



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985
TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Pembangunan V, dipandang perlu untuk mengubah susunan keanggotaan Badan Pengelola Komplek Kemayoran, sebagaimana ditetapkan dalam diktum KEEMPAT Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1986.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN.**

Pasal I

Mengubah susunan Keanggotaan Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana ditetapkan dalam diktum KEEMPAT Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1986, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"KEEMPAT : Badan Pengelola terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Negara/Sekretaris Negara.
- b. Wakil Ketua I : Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- c. Wakil Ketua II : Menteri Muda Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Anggota :
 1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan.
 2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 5. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 6. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta.
- e. Sekretaris yang diangkat oleh Menteri Negara/ Sekretaris Negara dengan dibantu sebuah Sekretariat."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO